

PROBLEMATIKA PENETAPAN PERPPU KONDISI NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Didik Suhariyanto

Universitas Bung Karno, Jakarta
didiksuhariyanto4@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hakekat atau kandungan dari keadaan darurat negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa dan menjawab bagaimana konstitusi mengatur tentang penetapan Perppu ketika negara dalam kondisi darurat. Dalam dinamika sejarah di Indonesia frasa “kegentingan yang memaksa” memiliki pengertian yang multitafsir dan menjadi wewenang dari Presiden untuk menafsirkan kegentingan yang memaksa tersebut dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Seyogianya, dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, harus ada batasan yang objektif mengenai kegentingan yang memaksa tersebut. sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Perppu ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam 1 tahun harus sudah dimintakan persetujuan DPR.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Idealnya Perppu hanya dapat dibentuk oleh presiden apabila memenuhi ke tiga unsur keadaan darurat negara secara bersamaan tersebut, memenuhi prinsip atau asas proporsionalitas yang mengandung unsur kewajaran dan memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 68 Tahun 2005. Di samping itu, agar presiden tidak menyalahgunakan wewenangnya membentuk Perppu.

Kata kunci : Problematika; Sistem Hukum; Konstitusi.

PROBLEMS OF THE DETERMINATION OF COUNTRY CONDITIONS IN EMERGENCY IN THE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA

Abstract

This article aims to examine the nature or content of a state of emergency that creates a compelling urgency and to answer how the constitution regulates the stipulation of a Perppu when the state is in an emergency. In the dynamics of history in Indonesia, the phrase "coercive urgency" has multiple interpretations and becomes the authority of the President to interpret the coercive urgency in the formation of government regulations in lieu of law. The research method used in this research is normative juridical. It should be, in setting government regulations in lieu of law, there must be an objective limit regarding the compelling urgency, as determined by Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution which reads "In the event of a compelling emergency, the President has the right to stipulate government regulations in lieu of law". Government Regulation in Lieu of Act is stipulated by the President, but within 1 year the House of Representatives must ask for approval.

Keywords: Problematics; Legal System; Constitution.

A. PENDAHULUAN

Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) atau dalam terminologi lain disebut sebagai *state of emergency*, merupakan kondisi dimana pemerintah dalam sebuah negara melakukan sebuah respon luar biasa (*extraordinary response*) dalam menyikapi ancaman yang dihadapi sebuah negara. Pengaktifan terhadap HTN Darurat menanggukkan fungsi normal sebuah pemerintahan, mempersilakan otoritas pemerintah untuk menanggukkan kebebasan sipil warga negara dan bahkan menanggukkan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Disebut Hukum Darurat dimaksudkan untuk berlaku dalam kondisi tidak normal. Oleh karenanya norma-norma pengaturan hukum darurat, perangkat-perangkat penegakan hukumnya maupun pembentukannya berbeda dengan hukum normal atau malah dapat juga bertentangan. Bahkan dikatakan oleh Beni Prasad, dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan apa saja.⁹ Carl Schmitt menyebutkan dalam keadaan darurat “*All is justified that appears to be necessary for a concretely gained success*”. Kebutuhan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau darurat lazim dikenal dalam kondisi-kondisi, seperti perang, krisis ekonomi, mogok massal, epidemi penyakit dan juga bencana alam.

Praktik hukum tata negara dalam kondisi darurat tersebut dikenal sebagai Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat).¹ Jimly Asshiddiqie memberikan penjelasan mengenai istilah HTN Darurat sebagai keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam ketertiban umum, yang menuntut negara untuk bertindak dengan caracara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal.² Konsep HTN Darurat dari konsep yang diperkenalkan oleh Carl Smith melalui *State of Exception (Ausnahmezustand)*.³

Carl Smith menyatakan bahwa seorang pemimpin boleh menjadi seorang diktator, manakala negaranya dalam keadaan terancam, yang melahirkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan kedaulatan sebuah negara.⁴ Namun, perilaku

¹ Dikenal juga istilah “State of Emergency”, “State of Civil Emergency”, “State of Siege”, “State of Exception (etat d’exception)” di negara-negara lain yang menunjukkan terjadinya keadaan bahaya baik bahaya darurat militer maupun bahaya darurat sipil.

² Herman Sihombing, “*Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*”, Jakarta: Djambatan, 1996, hlm 1.

³ Detlev Vagts, “*Carl Schmitt's Ultimate Emergency: The Night of the Long Knives*”, *The Germanic Review* 87 (2), 2012, 203-209, hal. 203.

⁴ Jimly Asshiddiqie, “*Hukum Tata Negara Darurat*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm. 7.

demikian harus dibatasi oleh koridor tertentu sebagaimana disebutkan oleh Herman Sihombing bahwa keadaan darurat tersebut hanya sementara saja sampai keadaan darurat tersebut dipandang tidak membahayakan lagi.¹⁵ Klausul konstitusional terkait HTN Darurat terdapat pada Pasal 12 UUD 1945. Pasal ini dianggap sebagai bentuk pengecualian konstitusional dalam kondisi keadaan bahaya atau state of emergency. Pasal 12 UUD 1945 menyatakan “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.” Klausul ini memberikan kewenangan bagi Presiden untuk menetapkan keadaan bahaya atau state of emergency sebagai kepala negara.⁵ Sehingga memberikan kekuasaan bagi Presiden Indonesia untuk melakukan penyimpangan hukum dalam kondisi kedaruratan secara konstitusional.

Ketika terjadi keadaan darurat di Korea Selatan, Presiden boleh menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang berlaku hanya dalam keadaan darurat. Ketika situasi kembali normal, maka undang-undang yang tadinya diubah jadi Perppu, kembali berlaku. Bagaimana dengan Indonesia? Pasal 12 UUD 1945 menjadi norma terkait dengan keadaan bahaya. Sementara Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan sebuah keadaan genting atau istilah yang dipakai adalah kegentingan yang memaksa. substansi Perppu terdapat dalam Pasal 22 UUD 1945 yang terdiri atas tiga ayat. Ayat pertama, dalam hal kegentingan yang memaksa. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ayat kedua, peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR. Ayat ketiga, jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut

Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, semua Presiden tanpa kecuali menggunakan kewenangan sesuai Pasal 22 UUD 1945. Bahkan ada dua pejabat Presiden yang menggunakan kewenangan tersebut. Pertama adalah pejabat Presiden Juanda yang menetapkan 24 Perppu. Kedua adalah pejabat Presiden Asaat Datuk Mudo di masa Konstitusi RIS menetapkan 6 Perppu.

Dalam praktik selama ini tidak selalu Perppu dikaitkan dengan keadaan bahaya atau darurat sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945. Karena tidak pernah dikaitkan, memberi kesan bahwa kegentingan memaksa tidak harus darurat. Meski

⁵ Lihat Lampiran Naskah Asli UUD 1945, kewenangan Pasal 12 UUD 1945 merupakan kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara

banyak pertanyaan muncul, apakah boleh Perppu mengubah undang-undang kalau keadaannya tidak darurat? Kalau misalnya Perppu dikeluarkan, sementara keadaan tidak darurat, orang mempertanyakan di mana aspek kedaulatan rakyat. Hakekatnya, sebuah undang-undang harus memberi ruang bagi partisipasi masyarakat. Setidaknya-tidaknya melalui parlemen. Dengan kata lain, harus mendapat persetujuan dari DPR.

Simamora menuliskan dalam jurnal *Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perppu”*. Menurutny bahwa Dalam penerbitan suatu perppu, istilah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” pada dasarnya adalah merupakan hak subyektif Presiden yang kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Namun demikian, karena tidak adanya pengaturan secara jelas, tegas dan terperinci mengenai pengertian istilah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dalam mekanisme penerbitan sebuah perppu sebagaimana harus tercermin dalam konsiderans “menimbang” dari perppu tersebut, maka menjadi terbuka peluang bagi Presiden untuk menterjemahkan istilah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” secara multitafsir. Dengan demikian, selain akan menghasilkan sebuah produk undang-undang yang cacat hukum, juga akan semakin mudah bagi seorang Presiden untuk memanfaatkan kewenangan penerbitan perppu terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, di luar daripada kepentingan bangsa dan negara.⁶

Lebih parahnya lagi, kewenangan mutlak Presiden dalam mengeluarkan sebuah perppu akan dapat memberikan peluang bagi Presiden untuk berlaku sewenang-wenang, baik dalam upaya mempertahankan pemerintahannya, maupun untuk menindas lawan-lawan politiknya. Meskipun ada keharusan uji objektif perppu di DPR, dalam kondisi pemerintahan otoritarian, Presiden dapat saja menyimpangi ketentuan tersebut, dan menghindari penolakan dari DPR. Presiden dapat mengeluarkan perppu untuk jangka waktu tertentu, untuk selanjutnya dicabut kembali oleh Presiden atau ditolak oleh DPR.

Selain itu menurut Jacob dalam tulisannya “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” . Dalam hal kewenangan penetapan keadaan darurat

⁶ Janpatar Simamora, “*Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” Dalam Penerbitan Perppu*”, *Jurnal Mimbar Hukum* 22 (1), 2010, hlm 58-70. DOI [10.22146/jmh.16208](https://doi.org/10.22146/jmh.16208)

sesungguhnya adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemilik kedaulatan tertinggi rakyat, yang kemudian dilimpahkan pada pelaksana kekuasaan pemerintahan, dalam rangka menyelamatkan integritas wilayah, termasuk melindungi keselamatan dan hak-hak warga Negara sedangkan, kewenangan untuk menetapkan suatu keadaan darurat semata-mata hanyalah wewenang yang dimiliki oleh pemimpin tertinggi kekuasaan pemerintahan, dalam hal ini Presiden, yang memiliki otoritas untuk menggerakkan semua perangkat negara ketika terjadi keadaan darurat, termasuk untuk mengambil alih fungsi yudikatif dan legislatif. Bentuk penetapan keadaan darurat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁷

Bentuk hukum keadaan darurat adalah pernyataan keadaan bahaya harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Berlakunya suatu keadaan darurat itu tidak mungkin dituangkan dalam bentuk undang-undang yang harus lebih dahulu mendapat persetujuan DPR. Oleh sebab itu, ada tiga (3) alternatif yang mungkin dipilih yaitu, pernyataan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden, pernyataan dituangkan dalam bentuk Perppu, dan pernyataan dituangkan dalam bentuk keputusan presiden. Bentuk tindakan pernyataan darurat merupakan jenis dan corak keadaan darurat yang melibatkan peran kekuasaan untuk mengatasinya, dan sebelumnya perlu identifikasi mengenai bentuk tindakan kekuasaan yang diterapkan dalam keadaan yang disebut sebagai keadaan darurat itu.

Sedangkan Ayuni menuliskan “Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19“ dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberi tempat mengenai pengaturan dalam kondisi darurat baik di tingkat konstitusi maupun undang-undang. Masing-masing skema hukum kedaruratan tersebut memiliki karakternya masing-masing. Pilihan kedaruratan berdasar konstitusi yang diwakili oleh frasa “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada penguasa darurat, dapat menyimpangi prosedur demokrasi dalam konstitusi dan penyimpangan hak asasi manusia, kecuali hak-hak asasi yang *non-derogable*.⁸

Aktivasi “keadaan bahaya” juga menyebabkan minimnya pengawasan politik

⁷ Calvin Epafroditus Jacob, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Lex Et Societatis 7 (6), 2019.

⁸ Fitra Arsil, Qurrata Ayuni, “Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.” Jurnal Hukum & Pembangunan 50 (2), 2020, hlm 423-446.
DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2585>

dan hukum. Perangkat tersebut dibentuk agar kekuasaan penguasa darurat efektif, cepat dalam pengambilan keputusan sehingga dapat segera keluar dari kondisi darurat. Namun, nampaknya “keadaan bahaya” dalam konstitusi ini kurang didukung perangkat perundang-undangan di bawahnya sehingga nampak hanya cocok digunakan dalam keadaan darurat keamanan. Selain frasa “keadaan bahaya”, konstitusi juga memiliki perangkat lain dalam kedaruratan yang diwakili oleh frasa “kegentingan memaksa” dalam Pasal 22 UUD 1945.

Frasa ini berimplikasi kekuasaan kepada presiden untuk membentuk peraturan setingkat undang-undang. Namun, frasa ini tidak harus selalu dimaknai sebagai situasi yang membahayakan. Dalam situasi presiden menganggap memerlukan pengaturan dalam kondisi yang mendesak dan tidak mungkin dilakukan dengan proses legislasi biasa maka perangkat tafsiran “kegentingan memaksa” dapat digunakan.

Di tingkat undang-undang terdapat berbagai undang-undang yang juga memiliki karakter kedaruratan yang tidak terkait langsung dengan kedaruratan berdasar konstitusi. Akibatnya, aktivasi kedaruratan terhadap berbagai undang-undang tersebut berimplikasi kepada kekuasaan yang terbatas kepada penguasa daruratnya. Namun, jika dilihat dari segi jaminan kebebasan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam kondisi pemberlakuan kondisi darurat, aktivasi darurat berdasar undang-undang memiliki keunggulan. Kekuasaan penguasa darurat menjadi lebih fokus kepada jenis kedaruratannya dan tidak banyak prosedur demokrasi dan pemenuhan hak asasi yang disimpangi. Dalam menghadapi Covid-19 nampak pilihan kedaruratan ini yang menjadi pilihan Pemerintah Republik Indonesia sehingga seharusnya tidak terdapat represi kebebasan berekspresi yang tidak perlu dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hakekat atau kandungan dari keadaan darurat negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa dan menjawab bagaimana konstitusi mengatur tentang penetapan Perppu ketika negara dalam kondisi darurat.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian di atas dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut yaitu

1. Apakah hakekat atau kandungan dari keadaan darurat negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa?

2. Bagaimana konstitusi mengatur tentang penetapan Perppu ketika negara dalam kondisi darurat ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu “penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian” Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengkajian terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai pustaka yang relevan dengan objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “pendekatan yuridis, yakni menganalisis permasalahan hakekat keadaan darurat negara (*state of emergency*) sebagai dasar pembentukan Perppu dari sudut pandang hukum dan pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia”.

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pengolahan bahan hukum pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Bahan hukum yang sudah disistematisasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegentingan Memaksa Menurut Konstitusi Di Indonesia

Pasal 22 UUD 1945 menyatakan “1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, 2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.” Klausul konstitusi ini merupakan dasar pemberian kewenangan bagi Presiden untuk menerbitkan peraturan setingkat undang-undang tanpa melibatkan parlemen. Kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang (Perppu) ini lazim di berbagai negara, khususnya di negara-negara bersistem presidensial. Dalam berbagai

literatur, jenis peraturan ini dikenal dengan berbagai sebutan, antara lain disebut sebagai *constitutional decree authority* atau beberapa penulis menyebutnya dengan *executive decree authority* atau *presidential decree authority*.⁹

Pada negara-negara bersistem presidensial, kekuasaan jenis ini diklasifikasikan dalam kelompok kekuasaan presiden di bidang legislatif (*President's legislative power*), yaitu kekuasaan presiden yang dijalankan di lembaga legislatif. Selain, *presidential decree* atau *emergency decree*, kekuasaan yang dapat dikelompokkan dalam jenis ini antara lain adalah kekuasaan presiden melakukan *veto* terhadap proses legislasi di parlemen, kekuasaan mengajukan inisiatif dalam rancangan undang-undang di bidang tertentu, kekuasaan untuk menentukan prioritas pembahasan rancangan undang-undang, mengadakan referendum atau plebisit, dan kekuasaan khusus dalam pembentukan anggaran negara.¹⁰

Perppu atau *Constitutional decree authority* (CDA) di negara-negara bersistem presidensial secara konsep dapat dijelaskan dalam lima ciri sebagai sebagaimana disampaikan Fitra Arsil, yaitu: (1) merupakan kekuasaan konstitusional presiden; (2) memiliki daya ikat dan materi muatan setingkat undang-undang; (3) diterbitkan dalam kondisi tertentu; (4) langsung berlaku tanpa melalui proses pembahasan di legislatif; dan (5) meskipun peraturan tersebut langsung berlaku efektif tetapi keberlakuannya sementara karena membutuhkan persetujuan parlemen untuk diberlakukan sebagai undang-undang atau dicabut.

Apa arti, “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa?” Menurut penjelasan resmi UUD 1945, frase tersebut merupakan terjemahan dari *noodverordeningsrecht*. Dalam bahasa hukum Amerika ini sama dengan konsep ‘*clear and present danger*’, situasi bahaya yang terang-benderang dan memaksa. ‘*Nood*’ mengandung arti bahaya, atau darurat. ‘*Ordenen*’ berarti mengatur, menyusun. Secara harfiah, ‘*noodverordenings-recht*’ bisa diartikan peraturan hukum untuk mengatur keadaan bahaya/darurat. Menurut penjelasan UUD 1945, Perppu perlu diadakan agar keselamatan negara dapat dijamin pemerintah dalam keadaan yang genting.

⁹ Fitra Arsil, “Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. (1), 2018, 1-21, hal. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/vol48.no1.1593>

¹⁰ J. Mark Payne, Daniel Zovatto G., dan Mercedes Mateo Díaz, “*Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*, (Washington: Inter-American Development Bank, 2007) atau Gabriel L. Negretto, *Shifting Constitutional Designs in Latin America: A Two-Level Explanation*,” *Texas Law Review* 89 : 1777-1805.

Dengan demikian, maka logika penerbitan Perppu bisa disusun sebagai berikut. Pertama, ada situasi bahaya, situasi genting. Kedua, situasi bahaya ini dapat mengancam keselamatan negara jika pemerintah tidak secepatnya mengambil tindakan konkret. Ketiga, karena situasinya amat mendesak, dibutuhkan tindakan pemerintah secepatnya; sebab jika peraturan yang diperlukan untuk menangani situasi genting itu menunggu mekanisme DPR memerlukan waktu lama.

Walaupun “kegentingan memaksa” menjadi pertimbangan dikeluarkannya sebuah Perppu alasannya bersifat subjektif, akan tetapi alasan-alasan yang menjadi pertimbangan presiden untuk mengeluarkan sebuah Perppu agar lebih didasarkan pada kondisi objektif bangsa dan negara yang tercermin dalam konsiderans “Menimbang” dari Perppu yang bersangkutan. Termasuk juga “memperbaiki sistem hukum dan memperbaiki mekanisme pembuatan, penetapan dan pencabutan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).” Hal ini sangat dibutuhkan dalam rangka reformasi dan pembangunan hukum nasional ke depan kearah yang lebih bagus.¹¹

Para ahli hukum memahami hal ikhwal ”kegentingan memaksa” yaitu “suatu keadaan dimana negara dalam keadaan darurat untuk segera dilakukan penyelamatan”. Pemahaman ini merujuk pada Undang-undang (Prp) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Namun demikian, Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan bahwa “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”, sehingga hal ikhwal ”kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak sama dengan ”keadaan bahaya” seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 12 UUD 1945 dan pengaturannya yang tertuang dalam UU (Prp) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang memang harus didasarkan atas kondisi obyektif sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.

Di samping itu, hal ikhwal ”kegentingan memaksa” yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memang merupakan hak subjektif Presiden yang kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-

¹¹ Bambang Santoso, “Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang Law on Non Transferability of the Law dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia”, Jurnal Yustisia 70, 2007, hlm 5.

undang.

Penjelasan tersebut di atas tertuang secara jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir undang-undang dasar (*the interpreter of constitution*) terhadap perkara No. 003/PUU-III/2005 mengenai perkara *Judicial Review* UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.¹²

Terlebih lagi, dalam praktik ketetaneeraan selama ini, dari berbagai Perppu yang pernah dikeluarkan oleh Presiden menunjukkan adanya kecenderungan penafsiran hal ikhwal "kegentingan memaksa" sebagai keadaan mendesak yang perlu diatur dengan peraturan setingkat undang-undang (misalnya Perppu No. 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, atau Perppu yang terkait dengan Pemilu, Pilkada, dan lain-lain), yang kesemuanya itu tidak ada kaitannya dengan keadaan bahaya sebagaimana dimaksud Pasal 12 UUD 1945 dan UU (Prp) No. 3 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.¹³

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hal ikhwal "kegentingan memaksa" dalam penetapan suatu Perppu pada dasarnya merupakan hak subjektif presiden yang kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan juga memberikan rambu-rambu agar hal ikhwal "kegentingan memaksa" dalam sebuah Perppu yang selanjutnya akan dikeluarkan oleh Presiden, agar lebih didasarkan pada kondisi objektif bangsa dan negara yang tercermin dalam konsiderans "Menimbang" dari Perppu yang bersangkutan.

John Reynolds, dalam artikelnya yang berjudul *The Long Shadow Of Colonialism: The Origins Of The Doctrine Of Emergency In International Human Rights Law*, berargumen bahwa, *the emergency as a technique of governance and instrument of control, rather than a purely reactive and temporary response to an*

¹² Riri Nazriyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Hukum* 17 (3), 2010, hlm. 383-390.

¹³ Mohammad Fajrul Falaakh, "Rekonstruksi Pengaturan Hukum Keadaan Bahaya di Indonesia" makalah disampaikan pada Focus Group Discussion on Security Sector Reform, Jakarta, 4 Februari 2003, hlm. 2-7

isolated crisis.¹²

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penetapan darurat sebagai alat pengontrol suatu situasi, lebih besar pengaruhnya dibandingkan upaya untuk menangani krisis yang sedang terjadi disuatu tempat. Pernyataan John Reynolds tersebut didasarkan atas hasil penelitiannya terhadap pemberlakuan sejumlah undang-undang emergensi di sejumlah daerah jajahan Inggris. Dari penelitian tersebut dia menyimpulkan bahwa pemberlakuan status darurat sangat sedikit esensi daruratnya, jika dibandingkan dengan keinginan seorang raja untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Lain lagi di Jerman, pemberlakuan hukum darurat hanya untuk mencapai kondisi normal, setelah kondisi tersebut tercapai, secara otomatis hukum darurat.

2. Ketentuan Konstitusi Mengatur Tentang Penetapan Perppu Ketika Negara Dalam Kondisi Darurat.

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) yang merumuskan UUD NRI Tahun 1945. Ide ataupun konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang.¹⁴ Makna atau nilai dari negara hukum tersebut adalah “bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat, maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan tujuannya.”¹⁵

Dalam konteks kehidupan bernegara, maka hukum harus berperan, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban masing-masing. Hukum harus mampu mewujudkan rasa keadilan dan kegunaan bagi kepentingan masyarakat, serta kepastian hukum.¹⁶ Di sisi

¹⁴ Hardianto Djanggih & Kamri Ahmad, “*The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016)*”, Jurnal Dinamika Hukum, 17(2), 2017, hlm 152-157.

¹⁵ Muhammad Syarif Nuh, “*Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*”, Jurnal Ius Quia Iustum, 18(2), 2011, hlm 229-246.

¹⁶ Aidul Fitriaciada Azhari, “*Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*”, Jurnal Ius Quia Iustum 4(2), 2012 hlm 489-505.

lain negara hukum harus dapat menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berpedoman pada hukum (*rule of law*), serta negara kesejahteraan (*welfare state*).¹⁷ Dalam menjamin agar negara selalu dalam keadaan normal adalah salah satu tugas pokok pemerintahan guna tercapainya tujuan negara.

Akan tetapi dalam keadaan normal itu, proses pemerintahan hanya dapat diselenggarakan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang dasar, sebagai mana dikenal dengan prinsip *constitutional government*. Dan hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi.”¹⁸ Selain kondisi negara dalam keadaan biasa (*ordinary condition*) atau (*normal condition*), kadang-kadang timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal. Keadaan yang menimpa suatu negara yang bersifat tidak biasa atau tidak normal itu memerlukan pengaturan yang bersifat khusus sehingga fungsi-fungsi negara dapat bekerja secara efektif dalam keadaan yang tidak normal.¹⁹

Dalam keadaan yang demikian, bagaimanapun juga, sistem norma hukum yang diperuntukkan bagi keadaan yang normal tidak dapat diharapkan efektif untuk dipakai guna mencapai tujuan hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatannya. Oleh karena itu, sejak semula keadaan tidak normal itu sudah seharusnya diantisipasi dan dirumuskan pokok-pokok garis besar pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar. Bahkan, karena pentingnya hal ini, juga diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang yang tersendiri.

Penetapan adanya suatu keadaan bahaya atau darurat oleh presiden dimaksudkan untuk menentukan langkah-langkah lanjutan yang sifatnya mampu mengatasi keadaan yang dimaksud, termasuk melakukan pembatasan hak asasi manusia warga negara serta tindakantindakan pengecualian lainnya, dalam rangka penyelamatan negara, misalnya pengecualian atas fungsi kekuasaan legislatif seperti dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 “dalam hal Ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-

¹⁷ Muhammad Jeffry Rananda, “Politik Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 2015, hlm 534-542.

¹⁸ Dedy Nursamsi, “Kerangka Cita Hukum (*Recht Idee*) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Jurnal Cita Hukum 2(1), hlm 89-100.

¹⁹ Osgar S Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat”, Jurnal Media Hukum 21(1), 2014, hlm 57-72.

undang”. Penetapan berlakunya keadaan darurat itu harus dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu Perppu No. 23 Tahun 1959. Kekuasaan Presiden yang cukup besar berdasarkan UUD 1945 itu berpengaruh terhadap pendelegasian kekuasaan luar biasa pada presiden dalam Perppu No. 23 Tahun 1959.

Tanggungjawab pernyataan keadaan bahaya ada pada presiden. Sebagai konstitusi yang berciri *subjective staatsnoodrecht* dan *subjective noodtoesatandstheorie* hakim tidak dapat menguji pernyataan keadaan bahaya yang dilakukan oleh presiden. Menurut Perppu Nomor 23 Tahun 1959 posisi penguasa perang tinggi tidak lagi dibawah KSAD melainkan di tangan presiden. Presiden dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi kekuasaan pemerintahan ketika dalam keadaan darurat memiliki perangkat untuk mengambil alih semua fungsi negara, dalam rangka menyelamatkan negara, termasuk melakukan pembatasan hak-hak warga negara serta menggerakkan alat-alat opresif negara, berdasarkan kondisi-kondisi objektif tertentu.

Dalam praktiknya di dunia, terdapat banyak model penetapan keadaan darurat, sebagaimana diterapkan di sejumlah negara. Model yang paling klasik misalnya diterapkan pada masa kekuasaan romawi dengan pendekatan kediktatoran (*dictatorship*), di Perancis dikenal dengan pendekatan *state of siege*, yang juga banyak diterapkan dalam negara yang menganut *civil law system*; sementara di Inggris menggunakan pendekatan *martial law*, yang banyak diadopsi oleh negara yang menganut *common law system*. Mengulang pendapat Schmitt, pada intinya keadaan darurat dimaknai sebagai tindakan mengecualikan hukum normal, yang dilakukan oleh kekuasaan pemerintahan sebagai pelaksana kedaulatan, dalam suatu keadaan yang tidak normal, atas nama kepentingan publik, dalam rangka perlindungan warga negara dan keutuhan wilayah negara.

Jika memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ditempatkan sejajar dengan UU (mempunyai kedudukan yang setingkat dengan UU). Oleh karena itu, Perppu dapat pula melaksanakan perintah UUD NRI Tahun 1945. Pasal 1 ayat (4) UU No, 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa

Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang adalah “Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”²⁰ Keadaan negara yang membolehkan pembentukan Perppu adalah suatu keadaan yang tidak normal (darurat), dimana dalam keadaan darurat maka berlaku norma hukum yang juga bersifat khusus yang perlu pengaturan tersendiri baik mengenai syarat-syaratnya, tata cara pemberlakuannya, serta hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam keadaan darurat, perlu diatur dengan jelas agar tidak memberi kesempatan/peluang timbulnya penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945.²¹

Kewenangan untuk membentuk Perppu berada sepenuhnya di tangan presiden tanpa campur tangan DPR, yang pelaksanaannya dilakukan oleh presiden dan seluruh jajarannya. Hal ini menunjukkan betapa besar kekuasaan presiden dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Hanya saja keadaan dernikian berlangsung apabila terdapat keadaan yang mendesak (hal ihwal kegentingan yang memaksa) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang”

Penggunaan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, ditemukan 3 (tiga) alasan yang mendasar, yaitu: adanya unsur yang membahayakan, adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan, dan adanya unsur keterbatasan waktu. Ketiga unsur tersebut merupakan persyaratan logis untuk memberlakukan atau mengkategorikan hal ihwal kegentingan yang memaksa, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum guna mengantisipasi keadaan yang ada, agar fungsi-fungsi kenegaraan dapat berjalan, dimana presiden mempunyai kewenangan membentuk Perppu sesuai diamanatkan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945.²² Menurut Bagir Manan, bahwa kriteria dikeluarkannya Perppu oleh presiden yaitu; “dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa; tidak mengatur mengenai hal-hal yang diatur dalam UUD; tidak mengatur mengenai keberadaan dan tugas wewenang

²⁰ Ferry Irawan Febriansyah, “*Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Jurnal Perspektif, 21(3), 2016, hlm 220-229.

²¹ Maruarar Siahaan, “*Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*”, Jurnal Konstitusi, 7(4), 2010, hlm 9-48.

²² Djoko Imbawani, “*Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Media Hukum, 21(1), 2014, hlm 73-87.

lembaga negara, dan juga tidak boleh ada Perppu yang dapat menunda dan menghapuskan kewenangan lembaga negara; hanya boleh mengatur ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.”²³

Oleh karena itu, bahwa penggunaan instrumen hukum berupa pembentukan Perppu sangat ditentukan oleh kondisi dan kebutuhan yang memerlukan peraturan yang bersifat mendesak dimana aturan hukumnya belum ada atau hukum tidak mampu lagi mengakomodasi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan berlakunya Perppu, maka DPR harus tetap melaksanakan fungsi pengawasannya sebagai wujud negara yang berdasarkan atas hukum. Pengaturan mengenai Undang-Undang/Perppu dapat dilihat pada Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang adalah produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden atau sebaliknya. Berbeda halnya dengan Perppu yang dibuat secara sepihak oleh Presiden, tanpa harus ada persetujuan dari DPR. Namun Perppu sifatnya hanya sementara, karena Presiden mempunyai kewajiban hukum untuk mengajukan Perppu tersebut ke DPR sebelum Perppu tersebut disahkan menjadi sebuah UU.²⁴

E. PENUTUP

Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan undang-undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak presiden untuk menetapkan Perppu bahkan dapat menjadi amanat kepada presiden untuk menetapkan Perppu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Sementara Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR maka proses di DPR memerlukan waktu yang cukup lama karena DPR sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpenuhi. Disamping membutuhkan persyaratan juga apa kategori kebutuhan yang mendesak, dan syarat tersebut adalah :1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; 2. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada

²³ Nur Rohim, “*Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa*”, Jurnal Cita Hukum, 1(1), hlm 117-132.

²⁴ *Op.cit* Riri Nazriya.

sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; 3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. UUD 1945 di dalam Pasal 22 menegaskan, “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah harus dicabut.” Ketentuan dalam Pasal 22 tersebut mengisyaratkan apabila keadaannya lebih genting dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa menunggu adanya syarat-syarat yang ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu undang-undang, serta bagaimana akibat-akibat yang tidak sempat ditunggu dan ditetapkan dalam suatu undang-undang, presiden berhak menetapkan Perppu sekaligus menyatakan suatu keadaan bahaya dan darurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Herman Sihombing, *“Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia”*, Jakarta: Djambatan, 1996.
Jimly Asshiddiqie, *“Hukum Tata Negara Darurat”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

Jurnal

- Aidul Fitrijadi Azhari, *“Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”*, Jurnal Ius Quia Iustum 4(2), 2012.
Bambang Santoso, *“Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang Law on Non Transferability of the Law dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia”*, Jurnal Yustisia 70, 2007.
Calvin Epafroditus Jacob, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194”*, Jurnal Lex Et Societatis 7 (6), 2019.
Dedy Nursamsi, *“Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang”*, Jurnal Cita Hukum 2(1)
Detlev Vagts, *“Carl Schmitt's Ultimate Emergency: The Night of the Long Knives”*, The Germanic Review 87 (2), 2012
Djoko Imbawani, *“Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi”*, Jurnal Media Hukum, 21(1), 2014.
Ferry Irawan Febriansyah, *“Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”*, Jurnal Perspektif, 21(3), 2016.

- Fitra Arsil, “Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 (1), 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/.vol48.no1.1593>
- _____, Qurrata Ayuni, “*Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.*” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 (2), 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2585>
- Gabriel L. Negretto, “*Shifting Constitutional Designs in Latin America: A Two-Level Explanation*”, *Texas Law Review* 89.
- Hardianto Djanggih & Kamri Ahmad, “*The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016)*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 2017.
- Janpatar Simamora, “*Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” Dalam Penerbitan Perppu*”, *Jurnal Mimbar Hukum* 22 (1), 2010. DOI [10.22146/jmh.16208](http://dx.doi.org/10.22146/jmh.16208)
- J. Mark Payne, Daniel Zovatto G., dan Mercedes Mateo Díaz, “*Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America, (Washington: Inter-American Development Bank, 2007) atau Gabriel L. Negretto, Shifting Constitutional Designs in Latin America: A Two-Level Explanation,*” *Texas Law Review* 89.
- Maruarar Siahaan, “*Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*”, *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 2010.
- Muhammad Jeffrey Rananda, “*Politik Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 2015.
- Muhammad Syarif Nuh, “*Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, 18(2), 2011.
- Nur Rohim, “*Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa*”, *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 2015.
- Osgar S Matompo, “*Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat*”, *Jurnal Media Hukum* 21(1), 2014.
- Riri Nazriya, “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, 17(3), 2010.

Makalah

- Mohammad Fajrul Falaakh, “*Rekonstruksi Pengaturan Hukum Keadaan Bahaya di Indonesia*” makalah disampaikan pada Focus Group Discussion on Security Sector Reform, Jakarta.